

**REKONSTRUKSI PERSYARATAN POLIGAMI DALAM
PERKAWINAN INDONESIA BERBASIS KEADILAN**

**Oleh:
Wahidullah
NIM. PDIH.03.VII.15.0395**

DISERTASI

**untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
dipertahankan pada tanggal :.....
di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PERSYARATAN POLIGAMI DALAM
PERKAWINAN INDONESIA BERBASIS KEADILAN**

Oleh:
WAHIDULLAH
NIM. PDIH.03.VII.15.0395

DISERTASI

Telah disetujui,
Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi
oleh Promotor dan Co-Promotor
pada tanggal

16 Agustus
Semarang, 2019

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Mahmutarom HR S.H, M.H
NIDN. 0618035901

Dr. H. Ahmad Khisni, S.H, M.H.
NIDN.0604085701

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Anis Masdurohatus, S.H, M.Hum
NIDN. 06021057002

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan disertasi ini kepada :

- ❖ *Agama, Nusa, Bangsa dan Negara;*
- ❖ *Kedua Orang Tuaku yang telah berpulang kerahmat Allah Swt;*
- ❖ *Kedua Orang Mertuaku;*
- ❖ *Isteri dan anak-anakku tercinta dan tersayang;*
- ❖ *Saudara-saudariku sekandung, sebangsa dan setanah air;*
- ❖ *almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kampus Unisnu Jepara, Kemenristekdikti cq. Program BPPDN, dan organisasi advokat: Kongres Advokat Indonesia.*


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim Promotor dan masukan tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2019
Yang membuat pernyataan,




Wahidullah
NIM. PDIH.03.VII.15.0395

RINGKASAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Januari 1974 sebagaimana dimuat dalam tambahan Lembar Negara No.3019 merupakan produk ijtihad¹ untuk masyarakat (keluarga) Indonesia sekaligus pengganti hukum keluarga warisan kolonial Belanda yaitu BW, sekaligus sebagai produk ijtihad.

Terdapat beberapa peraturan perkawinan yang digunakan masyarakat Indonesia sebelum Undang-undang No.1 tahun 1974 lahir, sebagaimana dalam penjelasan UUP No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
2. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
4. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang-orang timur asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Upaya sungguh-sungguh tersebut dapat dilihat pada pidato keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang perkawinan (RUU)² yang disampaikan Menteri Kehakiman Oemar Seno

¹ijtihad (arab), berasal dari kata *al-Jahd* yang berarti *al-Thaqah* artinya upaya sungguh-sungguh. Ibn Mansyur al-afriqi, *Lisan al-'Arab*, Beirut Dar al-sadr, t th., Jilid VIII hlm.175. menurut Fuad Afram al-Bustami, 1956, *Munjid al-Thullab*, Dar al-DamsMemiliki arti *badzl al-wus'i* (penumpahan segala kesempatan). Menurut Salahudin Maqbul Ahmad yang dikutip Sobirin, 2008, *Ijtihad Khulafa' al-Rosyidin*, RaSAIL, Semarang, hlm.21. ia menyatakan bahwa: ungkapan kata ijtihad seharusnya dipakai dalam persoalan yang memang berat dan sulit secara *hissi* (fisik) atau persoalan-persoalan yang sulit secara maknawi (non fisik), seperti melakukan penelaah teori ilmiah atau upaya mengisthinbatkan hukum. Ada beberapa judul buku yang menggunakan istilah ijtihad dalam menyusun karya ilmiah diantaranya *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* oleh AM.Saefuddin,1996, *Ijtihad khulafa' al-Rosyidin* oleh Sobirin (2008) dan sebagainya, yang tidak kalah menarik buku A.Khisni, (2014).*Perkembangan Pemikiran Hukum Islam, Ihtiyar Pendidikan Doktor Membekali Calon Mujtahid Menggali Maqashid Al-Syari'ah Untuk Mewujudkan Hukum Islam Kontekstual*

²Pada tahun 1958 Ny.Sumari dan kawan-kawan di parlemen menyampaikan usul inisiatif tentang unifikasi hukum perkawinan sehingga dibahas dan lahir RUU tentang Perkawinan. Lihat Wawan Hermawan, *Pengaruh Konfigurasi Poltik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Masa Orde Baru)*, hlm. 3.

Adji pada sidang Pleno lengkap Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 30 Agustus 1973. sebagai berikut: “...Telah 28 tahun kita merdeka. Dan usaha-usaha ke arah penyusunan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan di Indonesia sudah hampir itu pula dilakukan...”³

Selanjutnya dalam uraian kronologi produk hukum tersebut, ia menyatakan dalam pidatonya bahwa :“Pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia memberikan tugas kepada panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk (dengan singkat disebut panitia Nikah, Talak dan Rujuk atau NTR) meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun Rancangan Undang-undang selaras dengan dinamikanya. Dengan menghasilkan 2 (dua) buah rancangan undang-undang yaitu tahun 1952 tersusun Rancangan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Umum dan pada tahspekun 1954 lahir Rancangan Undang-undang Perkawinan umat Islam. Kedua rancangan undang-undangan tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1958 dan 1959...”

Dalam konteks kesejarahan undang-undang perkawinan untuk proses penyusunan sampai penetapannya membutuhkan waktu cukup lama yaitu sejak masa orde lama sampai orde baru atau yang dikenal dengan era pembangunan dengan paradigma pembangunan menjadi landasan dalam penataan pemerintah yang baru. Stabilitas keamanan, ekonomi, politik dan lainnya dengan ditopang aspek hukum merupakan kunci kekuasaan orde pembangunan bahkan dengan menggunakan jargon “hukum untuk pembangunan bukan hukum untuk kekuasaan” terlahir.

Hukum untuk pembangunan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, ketika menjabat Menteri Kehakiman. Menurutnya, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of development*), artinya hukum difungsikan sebagai alat atau sarana untuk mengatur pembangunan. Pendekatan hukum yang demikian sama dengan yang dilakukan Roscou Pound bahwa tugas hukum adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai pengubah masyarakat atau hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), alat pengubah masyarakat yang dimaksud oleh Pound, adalah suatu proses mekanik.

Rancangan Undang-undang tentang perkawinan (RUUP) diharapkan berjalan dengan baik dalam penetapannya oleh pemerintah Soeharto, akan tetapi penolakan dari segala lapisan masyarakat muslim sebulan sebelum pengajuan RUU Perkawinan tersebut. Terdapat dipicu penyebab utama yaitu, *pertama* isu kristenisasi, *kedua*, situasi politik yang melingkupinya yaitu kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1971 dan dirasakan atas gejala depolitisasi Islam. dalam aspek lain perspektif

³Pidato keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang perkawinan oleh Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji, dalam Weinata Sairin dan J.M Pattiasina, 1996, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Gunung Mulia, Jakarta, hlm.196-206.

keterwakilan perempuan berjumlah 36 orang atau 7,83 % dari anggota parlemen periode 1971-1977, komposisi yang sangat minim dalam bersuara ketika melakukan produk hukum di parlemen. Yang oleh Chusnul Mar'iyah dalam Jurnal afirmasi, jurnal pengembangan Pemikiran feminis, menyatakan bahwa dalam tradisi ilmu politik, para pemikir politik telah banyak menulis tentang masalah perempuan, namun dengan perspektif memberikan legitimasi tentang peran domestik perempuan, memberikan justifikasi terhadap subordinasi perempuan.⁴

Konfigurasi peta kekuatan politik menurut Moh.Kamal Hasan bahwa keberatan umat Islam (FPP) dan juga secara individu anggota FKP dan FABRI. Terdapat 9 (sembilan) point yang dinilai bertentangan ajaran Islam (hukum Islam) sebagaimana yang tertuang dalam 11 (sebelas) pasal RUU Perkawinan, yaitu : Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 ayat c, Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, Pasal 12 Pasal 13 ayat 1 dan 2, Pasal 37, Pasal 46 ayat c dan d, Pasal 62 ayat 2, dan Pasal 62 ayat 9. Hal diatas sama apa yang disampaikan oleh Ali Munhanif dan begitu juga oleh Denial S. Lev bahwa terdapat 2 (dua) alasan penolakan RUU Perkawinan oleh umat Islam *pertama*, RUU Perkawinan tersebut dinilai bertentangan ajaran Islam (hukum Islam) seperti sahnya perkawinan, **prinsip monogami** dan perkawinan antar agama, *kedua*, masalah kedudukan Peradilan Agama yang tidak disebutkan dalam RUU tersebut.

Kompromi antara pemerintah dengan FPP yang didahului mekanis lobbying baik di dalam maupun di luar DPR dan juga tokoh-tokoh Islam non anggota parlemen. Beberapa pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam yang semula 73 pasal akhirnya RUU Perkawinan tersebut dicitak menjadi 67 pasal dan pada tanggal 22 Desember 1973 dalam sidang DPR semua fraksi menerimanya.

Dengan disahkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional untuk masyarakat Indonesia, yang tidak mengikat dalam penghapusan atas ketentuan peraturan perkawinan yang ada, seperti hukum Islam, hal ini yang disampaikan Hazairin dan juga disampaikan Soemiyati menyatakan bahwa hukum Perkawinan Islam masih dapat berlaku, hal tersebut berdasar pada Pasal 66 dan Pasal 2 ayat 1 UUP No.1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “....dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Dan “.....*bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”.

Hukum Perkawinan merupakan rumpun dari hukum keluarga. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki

⁴Chusnul Mariyah, *Membaca ulang Politik: Pendekatan Feminisme dan Metodologi Penelitian*, Afirmasi jurnal pengembangan Pemikiran feminis, Vol. 02, Januari 2013, hlm. 239

beberapa prinsip (asas-asas), menurut Kansil yaitu, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, prinsip perkawinan, mempersukar terjadinya perceraian serta hak dan kedudukan istri.

Persyaratan perkawinan poligami di Indonesia, hal tersebut berangkat atas asas monogami yang bersifat terbuka yaitu suami dapat beristeri sampai empat orang. Peneliti menilai bahwa asas monogami yang bersifat terbuka seharusnya berintegrasi dengan asas hukum lainnya khususnya asas tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang tertuang pada Pasal 1 UUP No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan dasar perkawinan di Indonesia.

Asas monogami menjadi landasan/prinsip dasar dalam keberlangsungan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kelengkapan sebagaimana Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi asas tersebut dibuat rapuh atau longgar pada proses legislasi (politik) dengan berbagai pertimbangan. Munculnya pasal yang menabrak terhadap asas monogami Pasal 3 (2).Walaupun memang dalam hukum perdata (perikatan) terdapat asas kerelaan bersepakat (*consensualisme*) korelasinya pada asas monogami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri.

Namun dengan pendekatan kepedulian (*ethice of care*)⁵ bukan hanya *ethice of justice* semata terhadap UUP terhadap perempuan. Ketertindasan yang bersifat sempurna yang dialami perempuan bukan pada aspek substansi, struktur semata namun kultur masyarakat berbasis patriarkhi sebagai muaranya. Patriarkhi merupakan budaya yang dinilai masih kuat dalam tata sosial kehidupan masyarakat dunia tak terkecuali di Indonesia, sehingga dapat dipastikan dengan konstruksi landasan budaya patriarkhi berimplikasi terhadap proses dan hasil produk hukum yang dihasilkannya, ekspresinya adalah diskriminasi dan ketidakadilan, sebagai contoh Pasal 4 ayat 2. Hal yang sama pada Pasal 5 UUP.

Dalam hal tersebut Mansour Fakih pernah menyatakan tentang konsep gender sebagai berikut bahwa gender adalah suatu yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Selanjutnya Fakih menyatakan bahwa, terbentuknya perbendaan-perbedaan gender diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultur, melalui ajaran keagamaan maupun negara.⁶ Sama halnya Husein Muhammad, dalam perbedaan gender (*gender differences*) yang menghasilkan kebijakan-kebijakan diskriminatif ia menyatakan bahwa: “alih-alih dimaksudkan untuk keadilan, kemaslahatan atau kebaikan

⁵*Ethics of care* diperkenalkan oleh Nel Noddings, seorang ahli filsafat pendidikan asal Amerika lulusan *Stanford University School of Education*. Nel Noddings adalah seorang feminis yang menjelaskan lebih luas mengenai *ethics of care* dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkait dengan perempuan.

⁶Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.9

bagi perempuan, justru acap kali melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan mereduksi hak-hak kemanusiaannya". Yang oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutnya hal ini sebagai bentuk pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan oleh negara.⁷Maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 masih jauh dari karakter hukum yang tertinggi yaitu keadilan, yang mana hukum lahir dan hadir seharusnya membawa karakternya keadilan dan non diskriminasi sekaligus sebagai pelindung terhadap setiap manusia termasuk terhadap perempuan dan anak.

Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatfundamentalnorm*) merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan sumber dan dasar serta pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Minimal terdapat kata "adil" menjadi kata yang diulang 2 (dua) kali untuk pertegasan atas pentingnya tentang keadilan, yaitu pada sila kedua dan ke lima. Dalam sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, Teguh Prasetyo dengan teorinya *Keadilan Bermartabat* menyatakan bahwa keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiaikan manusia.⁸keadilan yang mampu menyeimbangkan antara dua kutub kepentingan, atau mengutip atas paham keagamaan Ahli Sunnah Wal Jama'ah an-Nahdhiyyah yaitu paham dan sikap (karakter) *at-tawazun*.⁹

Posisi subordinasi struktur maupun substansi terhadap perempuan adalah akar dari permasalahan yang ada seperti tindak kekerasan yang berujung pada ketidakharmonisan dan perceraian. Catatan tahunan dari komnas perempuan menyebutkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang tercatat ditangani lembaga pengadaan layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001-2008). Dan pada tahun 2009, peningkatan jumlah KtP mencapai 143.586 kasus atau naik 263% dari jumlah KtP tahun sebelumnya (54.425). Kasus kekerasan terhadap perempuan diklasifikasikan 2 (dua) pola kekerasan yang cukup menonjol yaitu kekerasan psikis dan seksual terjadi di tiga ranah yaitu keluarga/relasi personal, komunitas dan negara. Adapun korban KDRT/RP yang cukup tinggi adalah kekerasan terhadap istri (96%). Dan pada tahun 2015 Komnas Perempuan, jumlah kasus KtP 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh

⁷Marzuki Wahid, 2014, *fiqih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Bandung. hlm.xxiv

⁸Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm.109

⁹Aceng Abdul Aziz, dkk, 2015, *Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaa'ah; Sejarah Pemikiran Dan Dinamika NU Di Indonesia*, PP.LP. Ma'arif NU, Jakarta, hlm. 149. K.H. Acmad Shiddiq dalam Risalah Khittah Nahdliyyah mengkonsepkan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) karakter paham ahli sunnah waljama'ah (ASWAJA) dalam keagamaan dan sikap kehidupan yaitu sikap moderat (*tawassuth*), tegak lurus/keadilan (*al-i'tidal*) dan sikap keseimbangan (*at-tawazun*). Ketiganya yang menurut Mukhit Muzadi berfungsi untuk menghindarkan sikap ekstrim dalam segala aspek kehidupan (*tatharruf*)

Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Sementara dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 kasus. Sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.¹⁰

Korelasi antara tindak kekerasan baik psikis ataupun fisik yang dirasakan perempuan adalah berangkat dari pemaksaan atas posisi terhadap perempuan dalam hubungan suami istri (keluarga), implikasi lahirnya perilaku poligami penyebab perceraian sebagai contoh, oleh karenanya Nasaruddin Umar menyatakan bahwa menurut catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, pada 2004, terjadi 813 perceraian akibat poligami. Pada 2005, angka itu naik menjadi 879 dan pada 2006 melonjak menjadi 983. Selanjutnya ia menyatakan bahwa data tersebut menunjukkan, poligami justru melanggengkan dan menyebabkan perceraian. Bahkan secara tegas ia menyatakan bahwa poligami jadi penyebab utama bubarinya suatu perkawinan dan poligami menjadi penyebab terlantarnya perempuan dan anak-anak.

Pemahaman tekstual terhadap perempuan sebagai penyumbang atas perilaku diskriminasi, ketidakadilan atau perilaku tindak kekerasan, seperti pemahaman terhadap QS.an-Nisa' (4): 34: Sama halnya jika sabda Nabi ini dimaknai secara verbalistik pula maka terdapat kesan sabda Nabi tersebut memojokkan perempuan yaitu : *“Wanita mana pun yang bermalam dengan pisah ranjang (dengan) suaminya, malaikat melaknatnya sampai pagi.”* (HR. al-Bukhari 6/214 dalam *Bad' il Khalqi*).

Sebagai ihtiar penyelesaian permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti tingginya kekerasan, kemiskinan, laju pertumbuhan penduduk, keterlantaran pendidikan anak bahkan perceraian maka penting untuk dilakukan dalam formula penelitian yang berjudul **Rekonstruksi Persyaratan Poligami dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan sebagaiberikut :

1. Apakah persyaratan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dikaitkan dengan tujuan perkawinan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan ?.
2. Permasalahan apa yang timbul dalam persyaratan poligami dan akibatnya dalam pencapaian tujuan perkawinan?.

¹⁰Lembar fakta catatan tahunan (catatan) 2016, kekerasan terhadap perempuan meluas: mendesak negara hadir hentikan.<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-16.pdf>.

3. Bagaimana rekonstruksi ideal persyaratan poligami dalam hukum perkawinan yang lebih berkeadilan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : 1. Untuk menganalisa persyaratan perkawinan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. 2. Untuk menemukan permasalahan yang timbul dalam persyaratan perkawinan poligami di Indonesia dan akibatnya dalam pencapaian tujuan perkawinan. 3. Untuk mengkonstruksikan secara ideal terhadap persyaratan poligami dalam hukum perkawinan yang lebih berkeadilan di masa yang akan datang.


D. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis berupakan kontribusi positif untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan secara khusus untuk hukum perkawinan yang berhubungan dengan persyaratan perkawinan poligami di Indonesia yang berkeadilan. *Secara Praktis* dari penelitian ini memberikan suatu gagasan baru untuk pemecahan atas permasalahan perkawinan poligami yang berkeadilan.

E. Kerangka Disertasi

Kerangka disertasi ini meliputi **kerangka konseptual** yaitu konsepsi-konsepsi atas susunan dari definisi-definisi rekonstruksi, asas monogami terbuka/ poligami terbatas dan persyaratannya dan perkawinan di Indonesia dan persyaratannya, dilanjutkan pada **Kerangka teoritik** yaitu kerangka untuk mencapai tujuan dari teori itu sendiri yaitu memecahkan masalah dan membentuk sistem olehnya peneliti gunakan teori keadilan sebagai teori utama (*grand theory*), Double Movement sebagai teori menengah (*maddle theory*) dan kemaslahatan sebagai *apply theory*. Berangkat dari kedua kerangka sebelum dirumuskan kerangka pemikiran yaitu nalar berpikir peneliti atas permasalahan atau kelemahan persyaratan poligami di Indonesia yang tidak berkeadilan sehingga dilakukan rekonstruksi sehingga menghadirkan konstruksi ideal terhadap persyaratan poligami yang berkeadilan dimasa yang akan datang. Proses itu yang kemudian lahir teori **masalah kemartabatan**. Sebagaimana ragaan di bawah :

Ragaan 1



F. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma menurut *Oxford English Dictionary* diartikan *Atypical example or pattern of something; a pattern or model*,¹¹ menurut Iek Wilardjo, yang dikutip Anton bahwa paradigma adalah *Ordering belief frame work*.¹² Tujuan utama tentang paradigma adalah menantang asumsi yang berlaku umum di kalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Guba dan Lincoln membagi empat paradigma utama yaitu *positivisme*, *post positivisme*, *critical theory* dan *konstruktivisme*. Penelitian ini menggunakan *paradigma postpositivisme*.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum doktrinal. Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa metode doktrinal dapat disebut dengan metode normatif, bersifat deskriptif kualitatif, secara harfiah menurut Sumadi Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Bersifat deskriptif analitis di sini dimaksudkan karena penelitian bertujuan menggambarkan dan mengkritisi nilai dan norma hukum yang berkaitan dengan Pasal 4 dan 5 tentang persyaratan perkawinan poligami bersifat alternatif dan kumulatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Didalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang pada Pasal 5 UUP No.1 tahun 1974 tentang persyaratan berpoligami dimana perlindungan terhadap pihak isteri dan anak-anak tidak jelas.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), berkenaan dengan kasus-kasus tentang perkawinan poligami yang di Indonesia.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*), berkaitan dengan kerangka pelacakan sejarah UUP No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), berkaitan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di beberapa Negara Islam seperti Brunai Darussalam, Mesir, Malaysia dan Tunisia yang mengatur tentang persyaratan perkawinan poligami.
- e. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), berkaitan dengan konsep definisi perkawinan poligami.

¹¹<https://en.oxforddictionaries.com/definition/paradigm>

¹²Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2010, *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

- 2.1 **Sumber data** yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum penelitian ini, sebagaimana klasifikasi bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari:
- a) Bahan hukum primer yaitu: Peraturan Perundang-undangan tentang persyaratan perkawinan poligami di Indonesia dan di beberapa negara muslim seperti negara Brunai Darussalam, Malaysia, Tunisia dan Mesir. Begitu halnya landasan atas Instrumen Internasional yaitu : a. Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women dan b. Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region
 - b) Bahan hukum sekunder yaitu: Disertasi, jurnal-jurnal penelitian hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Artikel yang berkaitan dengan perkawinan dan atau lebih fokus tentang perkawinan poligami dan persyaratannya, kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - c) Bahan-bahan non-hukum yaitu: Buku-buku sosio psikologi, histori serta antropologi yang berhubungan dengan perkawinan, dan perkawinan poligami dan persyaratannya serta konsep keadilan.
- 2.2 **Teknik pengumpulan data**, untuk data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara yaitu : *pertama*, studi pustaka yang berhubungan perkawinan poligami di Indonesia, *kedua*, wawancara dan observasi dilakukan kepada hakim, panitera di lingkungan Pengadilan begitu juga tidak dilupakan dalam penelitian ini melakukan wawancara dan observasi terhadap pelaku perkawinan poligami dan *ketiga*, adalah dengan melakukan studi dokumen dengan bentuk mengkaji sekaligus menganalisa terhadap dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan tema yang dibahas
- 2.3 **Teknik analisis data** dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Anselm Strauss dan Juliet Corbin dalam bukunya *Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, ada tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif, *pertama*, data yang berasal dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, catatan dan film, *kedua*, prosedur yang dapat digunakan untuk penelitian dengan menafsirkan dan mengatur data. ini biasanya terdiri dari konseptualisasi, menguraikan kategori, yang berhubungan melalui serangkaian pernyataan preposisi.

Laporan tertulis dan lisan merupakan komponen *ketiga*. ini dapat disajikan sebagai artikel dalam jurnal ilmiah.¹³

2.4 **Teknik validasi data** bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan yang telah diperoleh dalam penelitian, teknik yang digunakan adalah triangulasi pada sumber yaitu (1) melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan; (2) melakukan perbandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi, pandangan dan pendapat peneliti; (3). Melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil kajian pustaka.

G. Hasil Penelitian

1. Persyaratan Poligami Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Yang Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan.

Monogami terbuka atau tidak mutlak di Indonesia istilah dalam UUP No.1 tahun 1974 ataupun poligami terbatas dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan perkawinan yang dibolehkan, akan tetapi kebolehan tersebut bersifat darurat. Tentunya dengan persyaratan baik kumulatif ataupun alternatif untuk pihak suami yang berkehendak (Pasal 3 ayat 2) :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Disamping itu poligami harus mendapatkan ijin dari pengadilan, disamping itu pula mempunyai alasan yang kuat atas pihak isteri seperti tidak mampu melaksanakan kewajiban, cacat yang tidak dapat disembuhkan dan mandul (Pasal 4 ayat 2).

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹³Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009, *Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, (terj) penerjemah Muhammad Shodiq & Imam Mutaqiem), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.11-12

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Karena poligami memiliki konsekuensi potensi resiko maka pihak yang berkehendak (pihak suami) harus memenuhi persyaratan yaitu persetujuan dari pihak isteri, jaminan kemampuan memenuhi keperluan hidup isteri dan anak-anaknya, jaminan untuk berbuat adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Semua persyaratan poligami sebagaimana Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hal itu dipertegas dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, Pasal 41 item c dan d menyebutkan bahwa :
“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pada item c dan d hanya sifatnya administrasi semata karena tidak adanya klausul pasal yang mengaturnya/ perlindungan ketika terjadi atas ikrar pernyataan tersebut, ditambah pemahaman bahwa dalam perkara poligami perempuan (isteri) sebagai korban/ tertekan minimal secara psikisnya hal tersebut diperparah apabila pihak isteri dan anak-anak tingkat ketergantungan tinggi dalam hal ekonomi, disanalah posisi atau relasi antar pihak tidakimbang terdapat dominasi satu lainnya. maka hampir dapat dipastikan apabila Pasal 5 UUP tentang syarat poligami adanya persetujuan pihak isteri, itu sangat mudah didapat, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana UUP No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal tidak hanya sebuah kamufase atau fatamorgana.

Perkawinan baik yang monogami ataupun poligami seharusnya menghadirkan kemaslahatan dan memartabatkan semua pihak termasuk didalamnya pihak isteri dan anak-anak, karena didalamnya

terdapat nilai ibadah (Pasal 2 KHI). Alasan alternatif sebagaimana Pasal 4 UUP No.1 Tahun 1974 tentang cacat tubuh pada isteri, ketidakmampuan melaksanakan kewajiban yang bersifat hubungan lahir (seks), dan kemandulan pihak isteri adalah redaksi peraturan hukum di Indonesia yang menyakitkan pihak isteri dan tidak berpihak pada keutuhan perkawinan Pasal 1 UUP No.1 Tahun 1974.

Ketentuan poligami di Indonesia harus dimohonkan pada Pengadilan dan dikehendaki kedua pihak, bahkan persetujuan isteri atas poligami pihak suami merupakan keharusan yang harus dipenuhi baik secara lisan atau tertulis di pengadilan. Berbeda pembahasan halnya dalam perkara PNS perempuan tidak dibolehkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat. Walaupun secara normatif tidak dibolehkan tapi kenyataannya terdapat kasus yang terjadi. Artinya normatifitas tidak berbanding lurus dengan kenyataan.

Kesejarahan atas lahirnya UUP No.1 Tahun 1974 disebutkan pada bab-bab terdahulu bahwa UUP No.1 Tahun 1974 merupakan produk hukum yang dilahirkan dalam suasana dinamika politik yang kuat. Konfigurasi kekuatan politik yang berbasis anggota parlemen yang dari perempuan sangat tidak signifikan dengan mayoritas anggota parlemen pada waktu itu adalah kaum laki-laki, ditambah kepedulian atau sensitifitas terhadap perempuan tidak dimiliki para anggota parlemen dari kalangan laki-laki maka sangat mudah produksinya peraturan berbasis patriarkhi atau bias jender.

Budaya patriarkhi inilah yang menjadi kontribusi utama dalam melahirkan peraturan perkawinan poligami sehingga mampu membentuk sistem hukum dan melahirkan produk hukum berwajah patriarkhi dengan lahirnya UUP sebagai bukti, kedua aspek struktur hukum, dapat dilihat dari proses legislasi/ pembentukan peraturan perundang-undang dilahirkan, bukan hanya itu saja, tapi putusan pengadilan lebih pihak suami, karena secara normatif dibolehkannya perkawinan poligami. Kesempurnaan atas kebolehan poligami dilegitimasi atas pemahaman terhadap teks Nash ayat dengan menggunakan penggalan ayat Q.S: An-Nisa': 3,... *maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat....* yang sementara ayat tersebut dengan ketat pengaturannya, apabila dibaca secara utuh. Bahkan QS; an-Nisa' : 129 dengan jelas ketidakmampuan untuk berbuat adil dalam poligami disebutkan bahwa : *"kalian sekali-kali tidak akan pernah mampu berlaku adil..."*. Pahami normatifitas teks berlaku bagi kalangan Islam yang pro poligami, bahkan poligami merupakan syari'at Islam yang harus dilaksanakan seperti kalangan Hizbut Tahrir.

Kontroversi perkawinan poligami dengan berbagai problemnya telah dibahas oleh banyak kalangan masyarakat melalui penelitian dari sudut agama, sosial, budaya dan hukum yang kesemuanya belum diterima oleh masyarakat khususnya oleh pihak isteri-isteri

ataupun anak-anak. Walaupun memang sebagaimana diatas itu dibolehkan oleh negara tetapi dengan persyaratan yang dipenuhi. Ketidakterimaan oleh pihak isteri-isteri khususnya anak-anak dengan berbagai pertimbangan, dengan tegas tentang ketidakmampuan untuk berbuat adil manusia dalam poligami dijelaskannya sebagaimana surat QS. An-Nisa' 129. Dengan demikian untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 melalui poligami sulit atau tidak dapat terwujud.

2. Persyaratan Perkawinan Poligami Dalam Pencapaian Tujuan Perkawinan Serta Potensi Akibat Yang Ditimbulkannya Dalam Pencapaian Tujuan Perkawinan

Terdapat kelemahan dalam ketentuan persyaratan poligami yang berimplikasinya terjadinya seperti poligami illegal yaitu ketentuan pidana dan denda yang minimalis Rp.7500-, dan atau diberikan kepada PPN yang lalai berupa penjara kurungan 3 bulan sehingga sangat mudahnya pelaksanaan.

Pasal 4 UUP No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan dimaksud Pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Disebut sebagai persyaratan perkawinan poligami di Indonesia sebagai persyaratan alternatif, yang memiliki titik lemah dalam pencapaian dari tujuan hukum yaitu keadilan, bentuknya diskredit terhadap pihak isteri (perempuan), begitu halnya pada Pasal 5 item a, b dan c tidak memberikan penjelasan yang memadai teknik pelaksanaan jaminan untuk berbuat adil, memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup isteri dan anak-anak. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 41 pihak pengadilan sebatas memeriksa atas administrasi kesiapan berpoligami. bahwa: ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dengan pendekatan sebab akibat (*causalitas*) atas ketidakjelasan pengaturan persyaratan poligami maka poligami berpotensi atau berakibat terhadap tindak kekerasan dalam keluarga, keterlantaran anak, perceraian bahkan lajunya penduduk yang kesemuanya bentuk ketidaksesuaian dengan tujuan perkawinan Pasal 1 UUP No. 1 Tahun

1974 berbunyi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun toh memang ada yang berkemampuan untuk mencapai dari tujuan perkawinan yaitu tidak bercerai tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, namun yang demikian tidaklah kemampuan yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Karena itu poligami adalah perilaku yang sifatnya dharurat atau kondisi tidak normal, tidak berlaku untuk setiap orang dan berlaku normal, artinya berangkat ketidaknormalan itulah poligami ada.

Diskridit dan ketidakjelasan pengaturan pelaksanaan tersebut merupakan bentuk lemahnya Pasal 4 dan Pasal 5 UUP No. 1 Tahun 1974 yaitu persyaratan poligami yang mana hal tersebut harus tegas dinyatakan sehingga potensi-potensi yang ditimbulkannya dapat diantisipasi. olehnya perlu adanya rekonstruksi terhadap persyaratan pologami, yang berbasis pada kemaslahatan yang memartabatkan pihak isteri dan anak-anaknya dan kercaapaian tujuan dari perkawinan.

Ragaan 2 Bekerjanya Teori Masalah Bermartabat



Pasal 4 perlu dirubah dengan pendekatan masalah bermartabat, dalam Pasal 5 perlunya penambahan :

1. Kesesuaan umur antar para pihak,
2. Persetujuan dengan anak atau keluarga dari isteri pertama dan atau isteri kedua dan tanpa persetujuan memberikan nafakah perbulan 10 juta sebagai denda, diluar tanggungan wajib,
3. Jaminan kesejahteraan berupa asuransi dan deposito,
4. Saksi denda 7.000.000 dan pemidanaan penjara 6 bulan apabila tidak disahkan pengadilan tanpa kerelaan istri dan anak,
5. Bagi isteri kedua, ketiga atau keempat yang dinikahi wajib meminta kerelaan istri pertama dst.

3. Rekonstruksi Persyaratan Poligami Di Indonesia Yang Lebih Berkeadilan Di Masa Yang Akan Datang

Setelah ditemukan titik lemahnya persyaratan poligami dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 perlu dikonstruksi secara ideal dalam persyaratan poligami dengan pijakan teori kemaslahatan bermartabat, yaitu kebolehan poligami harus tetap menghadirkan kemartabatan atas kemanusiaan terhadap pihak isteri dan anak-anak yang itu merupakan substansi hukum yaitu keadilan. Disamping dipertimbangkan atas perbandingan pengaturan poligami di beberapa negara Islam seperti Brunai Darussalam, Malaysia dan Mesir. bahkan di negara Tunisia lebih tegas melarang perkawinan poligami.

Rekonstruksiterhadap UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Tabel 1

Rekonstruksi Persyaratann Poligami dalam Perkawinan di Indonesia Berbasis Keadilan

Aturan lama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kelemahan	Rekonstruksi
Pasal 4 tentang persyaratan alternatif yaitu Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan	Dinilai hanya perpihak kepada laki-laki (suami) a. bentuk diskredit kepada pihak perempuan. b. bentuk diskredit kepada pihak perempuan, kondisi tersebut dapat dialami oleh pihak laki-laki (suami).	Konstruksi ideal Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila usia suami tidak terlalu senjang dengan calon isteri yang di madu dan yang berstatus janda dengan sudah beranak, serta berkemampuan lebih

kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

c. bentuk diskredit kepada pihak perempuan, kondisi tersebut dapat dialami oleh pihak laki-laki (suami)

dalam reproduksi dibuktikan medis spesialis. Dengan ketentuan sebagai berikut :a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan bukti-bukti yang tidak menciderai tujuan dari perkawinan; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan telah dilakukan usaha penyembuhan, c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan dibuktikan medis spesialis.

Ketentuan tambahan d. Tanpa ketentuan tersebut pihak pengadilan berhak menolak permohonan.

**Pasal 5 ayat (1)
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**

Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Item a. Pihak isteri dan anak sebagai pihak yang lemah dalam persyaratan poligami ketentuan yang lama.

Item b. Tidak jelas pengaturan jaminan keperluan hidup isteri dan anak dalam persyaratan perkawinan poligami dalam ketentuan lama.

Item c. Tidak jelas pengaturan jaminan berbuat adil terhadap isteri dan anak dalam persyaratan perkawinan poligami dalam ketentuan lama.

item a.adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri dan anak-anak dan atau pihak keluarga, tanpanya batal demi hukum dan dapat dikenakan denda Rp. 7.000.000,- dan penjara 6 Bulan.

Item b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan dibuktikan pemohon berpenghasilan lebih dan telah melakukan pembayaran beberapa asuransi untuk isteri dan anak-anak;

Item c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka serta dibuktikan pihak

pemohon telah menandatangani nilai mata uang yang sesuai keperluan hidup sebagai jaminan dan sewaktu-waktu dapat dimiliki isteri dan anak-anak apabila pihak suami/ayah ingkar janji.

Item tambahan : d.
Termohon dapat melakukan perjanjian perkawinan sebagai dasar perlindungan perkawinan

<p>Ketentuan pemidanaan yang perlu dicantumkan dalam Undang-undang perkawinan dengan pendekatan masalah kemartabatan.</p>	<p>Untuk perlindungan berbagai pihak</p>	<p>Para pihak baik pemohon, termohon dan atau pihak lain yang melaksanakan tidak sesuai ketentuan pemidanaan 6 bulan penjara atau denda Rp.7.000.000,-</p>
--	--	--

H. Implikasi Kajian

Secara implikasi teoritis hasil temuan baru dalam penelitian yang diperoleh mengenai rekonstruksi persyaratan poligami dalam perkawinan di Indonesia berbasis keadilan yaitu masih perlunya kajian jelas dan tegas aturan mengenai persyaratan poligami di Indonesia. Selama ini persyaratan poligami yang sekarang memberikan peluang ketidakadilan berdampak padakekerasan, perceraian, keterlantaran anak (keluarga) bahkan memberikan peluang untuk melakukan perkawinan liar (illegal), dan aturan yang demikian jelas menafikan kemaslahatan dan kemartabatan dari tujuan perkawinan itu sendiri dan potensi lainnya yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk. Keberadaan hukum harusnya menghadirkan keadilan perlindungan bagi semua pihak bukan

hanya ke pada isteri-isteri tapi terhadap anaknya pula, hal tersebut menjadibutansi teori kemaslahatan bermartabat.

Implikasi *praksis* bahwa rekonstruksi persyaratan poligami dalam perkawinan di Indonesia berbasis keadilan beranjakdari pendekatan paradigmatis post positivisme atas normatifitas UU No. 1 Tahun 1974, dengan metode yuridis normatif, berpisau analisa Double Movement fazlurrahman, yakni memadukan antara pendekatan kritika historis dan hermeneutika terhadap teks, serta melakukan kajian perbandingan peraturan poligami di beberapa negara muslim yaitu Malaysia, Tunisia, Brunei Darussalam dan Mesir sekaligus tetap berpijak pada nilai asli bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang didalamnya memuat diantaranya nilai kemanusiaan dan keadilan. Maka pembaharuan/ rekonstruksi persyaratan poligami di Indonesia di masa yang akan datang harus memberikan perlindungan keadilan dan kesejahteraan terhadap para pihak khususnya pihak isteri dan anak-anak.

I. Rekomendasi

Rekomendasi atas hasil penelitian ini *pertama*, bahwa persyaratan perkawinan poligami yang sekarang masih berpihak lak-laki (suami) semata. Kuatnya budaya patriarkhi menjadi landasan lahirnya produk hukum yang memiliki karakter patriarkhi pula. Disamping itu paham teks Nash al-Qur'an dan Hadis (tektualis) tanpa memahami rasio legis (illat) atau Asbabun Nuzul atau tidak memahami moral idea pada teks tersebut akan melahirkan pemahaman tektualis/ hitam putih sehingga pemahaman atas poligami adalah sebuah syari'at yang harus dilaksanakan tentunya bukan demikian. Paham hukum menyatakan bahwa hukum adalah sebuah hasil/ buah dari pemikiran (ijtihad) yang didalamnya relatifitas dan subjektifitas hadir, ia bukanlah produk absolut karena ruang dan waktu hadir dalam proses ijtihad.

Kedua, hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan perkawinan poligami yang sekarang akan menghadirkan perkawinan yang ilegal ataupun legal dan berpotensi atau berakibat tindak kekerasan baik fisik dan psikis, perceraian, keterlantaran terhadap anak-anak bahkan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk maka formulasi persyaratan poligami di Indonesia kedepan harus memberikan pagar perlindungan terhadap pihak isteri dan anak-anaknya secara tegas dan jelas. Maka Pada tataran harmonisasi atau sinkronisasi terhadap cita hukum Indonesia yaitu nilai Pancasila keadilan bermartabat kemanusiaan harus tercermin didalamnya kaidah hukum dinyatakan "*tindakan imam/ pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan*" maka dari itu pemerintah dan lembaga legislasi harus melakukan perbaikan pada Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 dengan basis keadilan dan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bermartabat.

Ketiga, formulasi persyaratan poligami di masa yang akan datang adalah adanya memberikan sanksi baik denda dan pemidanaan terhadap perkawinan poligami liar (tidak melalui) peradilan, begitu halnya adanya

jaminan berbuat adil dengan berbentuk deposito sebagai ganti kerugian untuk dimiliki isteri dan anak-anaknya tertuang dalam ikrar perjanjian perkawinan apabila terjadi ingkar janji. Jaminan kemampuan untuk berpoligami dibuktikan berpenghasilan yang melebihi penghasilan di atas rata-rata umumnya disamping itu terdapat kesesuaian usia antara pihak pemohon dan isteri berikutnya serta persyaratan lainnya untuk memberikan perlindungan terhadap isteri dan anak-anaknya. *Keempat* mengingat keterbatasan penelitian tentang persyaratan poligami ini maka perlunya penelitian lanjutan tentang pengawasan terhadap mekanisme pelaku perkawinan poligami yang illegal.

PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua dan atas pertolongan-Nya “tiada daya dan upaya hanya milik-Nya” penulisan disertasi ini dapat dirampungkan, *shalawat dan salam* teruntuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW sang pembawa risalah agung nan luhur dan atas syafaatnya yang telah mendudukan manusia pada martabatnya padasebaik-baik ciptaan-Nya. Maha Benar apa yang difirmankan bahwa: “*Sungguh pada dirimu (Muhammad) terdapat akhlaq yang luhur*”.

Disertasi dengan judul **Rekonstruksi Persyaratan Poligami dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan** merupakan sebuah iktisar penulis dalam turut memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan hukum perkawinan yang dinilai masih jauh dari cita hukum Indonesia (Pancasila) sebagai prinsip berbangsa dan bernegara. Hal tersebut beranjak dari telaah penulis atas normatifitas persyaratan perkawinan poligami di Indonesia dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui pendekatan kepedulian (*ethice of care*) atas persyaratan poligami sebagaimana Pasal 4 dan khususnya Pasal 5 UUP tersebut penulis nilaiterjadi pemberangusan prinsip keadilan hukum berkemanusiaan yang adil dan beradab. Normatifitas tersebut hanya berpihak pada kepentingan salah satu pihak semata yaitu suami (laki-laki), tidak menghadirkan perlindungan dan pengayoman kepada pihak isteri (perempuan) dan anak-anak bahkan atas perkawinan itu sendiri, jika

boleh menggunakan bahasa “perlawanan” hal tersebut merupakan bentuk penindasan yang terlegalisasi. Persyaratan poligami yang sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman, sisi yang lain terdapat ketidakjelasan dalam perlindungan atas keadilan bagi isteri dan anak-anak bahkan terhadap sisi kemanusiaan. Olehnya hal tersebut berpotensi terhadap kekerasan, perceraian, keterlantaran bahkan berpotensi terhadap menugkatkan laju penduduk, oleh sebab itu melalui alat bantu kemaslahatan bermartabat merupakan jalan tengah atau meminjam filosofi jawa “**ngono yo ngono tapi ojo sik mengkono**” maka penelitian ini dihadirkan.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, disertasi ini tidak akan pernah terwujud seperti bentuknya saat ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Penulis hormati, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang terpelajar **associate Professor Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, PhD** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikutipendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
2. Penulis hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Guru Akademik di PDIH Unissula, sekaligus penguji, yang terpelajar **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum.** Siraman ilmu, motivasi, restumu dalam penyelesaian studi S3 di

PDIH Unissula merupakan sebuah hal yang tak terhingga harganya. Matur suwun guruku.

3. Penulis hormati, Ketua Program Studi Pascasarjana PDIH Unissula Semarang, guru akademik sekaligus penguji, yang terpelajar **associate Professor Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H, M.Hum**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Motivasi dan dukungan akademik untuk menuntaskan penyelesaian disertasi ini tidak dapat dianggap ringan bobotnya. Amal baik panjenengan bu semoga dibalas oleh Allah SWT. Iringan doa Jazakumullah khairal Jaza'.
4. Penulis hormati, yang terpelajar **Prof. Dr. H. Mahmutarom HR. S.H, M.H.** selaku Promotor dan penguji disertasi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam perbaikan penulisan. Cara telisik panjenengan dengan melalui menelaah beberapa karyamu dalam lautan ilmu hukum bingkai tasawuf keindonesiaan sebuah kajian yang menarik dalam perjalanan spritual akademik penulis. Matur suwun Kyai.
5. Penulis hormati, guru akademik, yang terpelajar **associate Profesor, Dr. H. Ahmad Khisni, S.H, M.H.** selaku co-promotor sekaligus penguji, dalam kesibukan telah sudi meluangkan waktu dan perhatian, arahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dari pertemuan akademik dan membaca karya panjenengan yang tak dapat dilupakan adalah titah sang

guru atas amanah bahwa pendidikan S3 ilmu hukum untuk dicetak menjadi mujtahid. Ridho guru adalah segala-galanya, matur suwun Kyai.

6. Penulis hormati, guru akademik ketika menempuh S2 di Undip Semarang, sekaligus penguji tertutup dan terbuka, yang terpelajar, **Prof. Dr. H. Eko Sponyono, SH, MH**, pakar pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), bagi penulis menemukan hikmah dibalik sebuah masukan itu lebih penting bukan sekadar banyak atau sedikitnyamasukan,bahkan dari jenengan penulis belajar untuk temukan makna keadilan spiritual yang demikian merupakan sesuatu, matur suwun Prof.
7. Penulis hormati, Guru Akademik ketika menempuh S2 di Undip Semarang, sekaligus penguji Ujian tertutup, yang terpelajar **Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, SH, MHum**. pakar hukum Internasional dari Undip Semarang, pada bidang SDM dan lingkungan pantai di Undip penulis temui atas keramahan dan budimannya panjenengan yang berlanjut sekarang,atas arahan tentang tanggung jawab ilmiah bagi penulis merupakan suatu penghargaan,sekali lagi dihaturkan matur suwun Prof.
8. Penulis hormati, terpelajar **associate ProfessorDr. Maryanto, SH, MH**. Selaku Anggota penguji tertutup. Masukan panjenengan tentang sebuah konsistensimerupakan penghargaan karena itu modal utama sebagai ulil albab menuju khaira ummah. matur suwundiucapkan.
9. Penulis hormati, terpelajar **ProfessorDr. H. Ahmad Rofiq, MA**. Selaku Anggota penguji terbuka pakar Hukum Islam dari UIN Walisong Semarang.

10. Penulis hormati, terpelajar **ProfessorDr. H. Achmad Busro, SH, M Hum.**
Selaku Anggota penguji terbuka dari Undip Semarang
11. Penulis hormati semua Dosen Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, dan tidak ketinggalan semua staf PDIH yang telah memberikan pelayanan yang begitu baik dan ramah.
12. Penulis hormati, Kemenristek DIKTI melalui Kopertis Jateng atas program BPPDN yang penulis terima.
13. Penulis hormati, Ketua Pengadilan Agama Kab. Jepara dan Pegawainya yang telah berkenang menjadi narasumber dalam wawancara. Begitu juga bapak ibu pelaku poligami legal dan illegal dan keluarga.
14. Penulis hormati Rektor UNISNU Jepara **associate ProfessorDr. K.H. Sa'dullah Asa'idi, M.Ag, Warek 1Dr.K.H. Akhirin.M.Ag, Warek 2 Drs.H.Hendro Martoyo, M.M, dan Warek 3 associate ProfessorIr.H.Mustofa Muhtar, M.T,** tak ketinggalan Ketua Yaptinu Jepara **associate ProfessorDr.K.H.Shodiq Abdullah,M.Ag** yang selalu memberikan arahan semangat untuk para dosen Unisnu yang sedang menempuh pendidikan S3, ayo kapan ndang selesai jangan sampai menjadi telur kopyor.
15. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Unisnu **assistent professorMayadina RM, S.H.I, M.A,** Wakil Dekan FSH **assistent professorHudi, S.H.I, M.S.I,** Pjs Ka.Prodi AS,**assistent professorAlfa Syahriar, Lc., M.H.I,** Ka.Prodi PS H. **assistent professorMiswan Ansori, S.E, MBA,** serta seluruh teman

sejawat Dosen HKI dan PS Unisnu Jeparatak ketinggalan Ka TU dan staf, serta OB. Terima kasih semuanya.

16. Penulis sayangi, banggakan, hormati dan selalu kenang, kedua orang tua yang telah lama menghadap sang Khaliq Allah SWT, (alm) H. Faidloni dan (almarhm) Hj. Nafisah. Pak bu sudah tidak ada untaian kata-kata dan tulisan bahkan ucapan yang mampu bertutur atas kasih dan sayangpanjenengan berdua untuk penulis. Ijinkan penulis bersimpuh berdoa Ya Allah Ya Rabb kasih dan sayangilah kedua orang tua penulis sebagaimana keduanya menyayangiku semenjak kecil sampai dewasa ini dan dengan syafaat kanjeng Nabi Muhammad, ku mohon ya Allah tempatkan kedunya di surga-Mu dengan penuh rahmat dan ridlo-Mu.*Lahumal Fatihah*. Bapak, ibu, aku sayang dan rindu panjenengan.
17. Penulis hormati dan takkan pernah lupakan, kedua mertua abah H. Ibrahim Kholil dan umi Hj. Zainab yang selalu memberikan dukungan segalanya, semangat kalian dengan melalui kata-kata lembut nan menyejukkan bak dahaganya penulis di suasana teriknya gurun pasir, sembah suwun abah umi yang telah mengajari penulis untuk hidup dan kehidupan di dunia, telah kalian ijinkan dan restui, putrimu yang kalian cintai untuk mendampingi penulis dalam mengarungi lautan kehidupan yang penuh hentakan.
18. Pendampingku **assistent professor**Jumaiyah, SE, MSi tidak ada kata lagi yang layak untuk diucapkan kecuali aku semakin cinta dan sayang kamu karya ini untukmu yank, dan juga anak-anakku yang setia menemani dialam heningnya malam Ramadhan sampai bulan dzul hijjah,kalian adalah

surgaayah. Mas ula, mbak udzma, dik Akil rambut ayah sudah dipotong tapi maafkan ayah belum mampu copot status sebagai “ahli hisab”.

19. Saudara sekandung, kak Adib, kak Haris, kak Nun, mbak Hanik, adikku dik Ayik, dik Ilul dan adikku paling bontot dik Muf di usia 2 tahun kamu terawalsambut Bapak ibu di alam penuh Rahmat-Nya, sekaligus pula saudara iparku mbak Roh, teh Ai, teh Ning, kak Muhid, dik Ifa, dik Tur dan semua anak ponakan yang begitu banyaknya semua tergabung di Group WA Bani H. Faidloni, tak lupa saudara-saudara dari istri penulis yaitu mbak Mun, kak Ainun, dik Luha, dik Muslih dan dik Zadit dan beserta keluarganya, dan tak ketinggalan keluarga besar Bani H. Ridlwan Pancur, Bani H.Hamim kedung omboJepara, Bani H.Marzuki Pati Margoyoso.yang selalu memberikan semangat langsung dan tak langsung, matur suwun semuanya.
20. Teman-temanku se-angkatan BPPDN di Unissula Semarang, Bu Wilsa, Bu Emy, Bu Isti, Kang Diding, Bang Andi, Pak Zein, Pak Ary, Bang Frans, Bung Harto, Pak Suryadi, Bu Nuzul, dan Bu Dian dan juga Pak Aini. Terima kasih atas segalanya.
21. Sahabat-sahabatkusemuanya baik di kampus Unisnu dan diluar kampus Unisnu yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.

Penulis sadar bahwa karya ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini dari pembaca dengan tangan terbuka diharapkan. Yang pada akhirnya, dengan iringan

do'asemoga segalabantuan, bimbingan, arahan dari semua pihak menjadi amal saleh,dan semoga disertasi ini bermanfaat.Amin Ya Robbal Alamin.

Jepara,2019

Penulis

Wahidullah